

## PROFESIONALITAS GURU

OLEH: MUSLIMAH  
STAI AN-NADWAH KUALA TUNGKAL  
Email: [muslimah.anas@yahoo.com](mailto:muslimah.anas@yahoo.com)

### Abstrak

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

Kata Kunci: Profesionalitas dan Guru

### PENDAHULUAN

Upaya konkret dari kepala sekolah untuk memperbaiki sekolah adalah dimulai dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupaya memiliki tampilan kinerja secara optimal, sehingga penuh dengan kesadaran gurupun akan memberikan pengabdian terbaiknya demi kehormatan terhadap kepala sekolah yang memiliki visi ke depan, hal ini pada gilirannya akan menimbulkan sikap profesionalisme guru.

Kata profesional sudah melekat sejak lama setelah orang menyadari bahwa pekerjaan khusus yang selalu berdampak baik positif maupun negatif harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Guru dengan perangkat didiknya harus menyadari bahwa keprofesionalannya itu harus dibayar mahal sehingga harus cerdas dan selalu responsif dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan profesinya itu dan untuk dapat dinyatakan unggul dan profesional, guru harus mengembangkan kompetensi individunya dan tidak banyak bergantung pada orang lain atau pada kekuatan eksternal<sup>1</sup>

Pelaksanaan peningkatan kompetensi profesionalisme guru dapat dikatakan baik apabila seluruh anggota kelompok ikut berpartisipasi secara aktif dalam

---

<sup>1</sup>Isjoni, *Guru Sebagai Motivator Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 3-4.

melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga semua kegiatan yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Menyadari bahwa tanggung jawab guru tidak bisa digantikan oleh orang lain, maka ia harus sungguh –sungguh dalam melaksanakan tugasnya, tidak menjadikan tugas mengajar sebagai pekerjaan sampingan. Di samping itu guru harus menyadari bahwa ia selalu dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya bidang pendidikan, pengajaran dan masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti tetapi memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, ia harus lebih dahulu mengetahuinya dari siswa dan masyarakat umumnya.<sup>2</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua guru mempunyai kemampuan tersebut, sehingga guru sering dikesankan sebagai aktor yang kurang cepat mengikuti perubahan dunia yang super kilat. Informasi yang diberikan guru selalu ketinggalan zaman, ilmunya kadaluwarsa, teorinya usang, dan wawasannya tidak mampu mencerahkan dan membangkitkan potensi anak didik. Akhirnya guru hanya dijadikan hiasan yang ditempatkan pada posisi tinggi namun tanpa penghargaan yang berarti. Realitas ini harus diakhiri melihat tantangan global yang sangat kompleks yang memerlukan kedalaman pengetahuan, cakrawala pemikiran, kecepatan dalam bergerak dan mengambil keputusan agar tetap relevan, efektif dan kontekstual. Di sinilah pentingnya profesionalisme guru untuk mengikis kesan negatif yang selama ini mengarah kepada guru. Guru harus mampu membuktikan dirinya sendiri sebagai sosok pembaharu yang dinamis, responsif, progresif, produktif dan kompetitif.<sup>3</sup> Oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi profesional guru adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh di tunda-tunda.

---

<sup>2</sup> Udin Saefuddin, *Perkembangan profesi guru*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm. 34.

<sup>3</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, *7 kompetensi guru menyenangkan dan profesional*, (Yogyakarta : Power Book (IHDINA), 2009), Hlm. 15-166.

### PEMBAHASAN

#### A. Profesionalitas Guru

Udin Syaifudin mengemukakan kata profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian sebagai berikut:

- a. Profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang.
- b. Profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu.<sup>4</sup>

Profesi adalah pengakuan atau pernyataan tentang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih.<sup>5</sup> sedangkan profesional adalah menguasai profesi (keahlian), masuk golongan terpelajar/ ahli, pemain bayaran.

Profesional berasal dari kata sipat berarti pencaharian dan sebagai kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Setiap guru profesional menguasai pengetahuan yang mendalam dalam spesialisasinya. Penguasaan pengetahuan ini merupakan syarat penting di samping keterampilan yang lain.

Dari sekian istilah yang sudah dipaparkan dapat dipahami bahwa profesionalitas menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesinya tinggi, sedang, atau rendah, profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesional adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Unsur manusiawinya adalah anak didik. Guru dan anak didik berada dalam suatu relasi kejiwaan. Keduanya berada dalam proses interaksi edukatif dengan tugas dan peranan yang berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Udin Syaifudin, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 3

<sup>5</sup> Maimun, *Menjadi Guru Yang Dirindukan, Pelita Yang Menerangi Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Mulia, 2011), Hlm. 1

<sup>6</sup> Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 80

Adapun pengertian guru menurut undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni, sebagaimana tercantum dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.<sup>7</sup>

Jadi, guru adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan terhadap muridnya (*peserta didik*). Jadi seorang guru yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan tentunya dia memiliki atau melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti dilembaga pendidikan formal tapi juga bisa di masjid, surau, musalla, di rumah dan sebagainya.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

Guru juga diartikan sebagai pejabat profesional, sebab mereka di beri tunjangan profesional.<sup>8</sup> Gary dan Mugaret dalam Mulyasa mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif
- b. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran
- c. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feed back) dan pengamatan( reinforcement)
- d. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.<sup>9</sup>

Guru menempati peranan kunci dalam mengelola kegiatan proses belajar mengajar. Kesungguhan guru tidak hanya diukur dengan kemampuan intelektual

---

<sup>7</sup> Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafik), 2009. Hlm. 3

<sup>8</sup> Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006 ), Hlm. 265

<sup>9</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 21

saja melainkan kesungguhan aspek moral kemanusiaan, ketakwaan, disiplin, dan tanggung jawab serta keluasan wawasan kependidikan dan dalam mengelola proses belajar mengajar.<sup>10</sup>

Dengan demikian kesungguhan guru perlu didukung oleh suasana kondusif melainkan keterbukaan profesi yang ditandai dengan keluasan pengembangan dan pengelolaan proses pengajaran.

Undang- Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa pendidik dan pekerja profesional yang berhak mendapatkan hak- hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan demikian pendidik diharapkan mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.

Didalam UUGD ditentukan bahwa :

- a. Seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8).
- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui perguruan tinggi program sarjana ( S1 ) atau program diploma empat ( D-IV ) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru ( pasal 9 ) dan S-2 untuk dosen ( Pasal 46 ).
- c. Kompetensi profesi pendidik memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi ( Pasal 19 ).

### **B. Syarat-syarat Profesionalitas Guru**

Robert W. Richey dalam Udin Syaefudin mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat Profesi sebagai berikut.

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi

---

<sup>10</sup>Djamarah, *Psikologi*, Hlm. 80

2. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuann khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri di dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian
8. Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota yang permanen.<sup>11</sup>

Oemar Hamalik dalam martinis yamin mengemukakan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki bakat sebagai guru
2. Memiliki keahlian sebagai guru
3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
4. Memiliki mental yang sehat
5. Berbadan sehat
6. Memiliki pengalaman an pengetahuan yang luas
7. Guru adalah manusia berjiwa pancasila
8. Guru adalah seorang warga negara yang baik<sup>12</sup>

### **C. Upaya Peningkatan profesionalitas guru**

#### **1. Secara individual**

Pemberdayaan kualitas guru untuk menjadi profesional menjadi keharusan agar pendidikan di negara kita ini tidak semakin ketinggalan dibandingkan dengan bangsa lain. Seorang guru jangan hanya disibukkan dengan mengajar saja,

---

<sup>11</sup>Udin Syaifudin, *Pengembangan Profesi Guru....* Hlm. 3.

<sup>12</sup>Martinis Yamin,*Profesioalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Gaung persada Press, Jakarta 2007.Hlm. 7.

meskipun itu tugas utamanya, namun harus mampu menampilkan profesionalitas dalam memerankan tugas sebagai seorang guru. Untuk menjadi profesional guru hendaknya tidak hanya mengandalkan pihak lain yang akan mengembangkan profesionalitasnya. Guru harus mempunyai mental kreatif, dinamis, dan proaktif dalam mengembangkan potensi diri. Ia harus menekuni bidang yang digelutinya dengan banyak membaca, berdiskusi dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

Kesibukan keluarga sering dijadikan alasan sehingga guru tidak punya waktu untuk mengembangkan diri, dan persoalan sebenarnya bukan pada kesibukan pekerjaan; tetapi lebih karena kurangnya motivasi guru untuk belajar apalagi jika muncul anggapan bahwa saat sekarang ini bukan lagi waktu untuk belajar, tetapi waktu untuk mengajar, sehingga menganggap belajar tidak menjadi penting. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit sehingga konsentrasi guru terpecah antara memikirkan tugas mengajar dan tugas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, jika hal ini terjadi, maka guru akan lebih konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga konsentrasi tugasnya menurun,

sedangkan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi tidak terpikirkan.

Zaman sudah berubah setiap detik akibat revolusi pengetahuan dan teknologi, sementara mayoritas guru di negeri ini masih senang dengan status quo, tidak mau melakukan perubahan. Pada hal guru sebagai pengawal peradaban seharusnya berada di dalam perubahan itu sendiri, bahkan mestinya menjadi penggerak terjadinya perubahan, dengan demikian guru mampu menjadi figur dan memberikan motivasi bagi keberhasilan anak didik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya guru sering terkesan kurang cepat mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat, sehingga informasi yang diberikan guru selalu ketinggalan, dan wawasannya kurang mampu mencerahkan dan membangkitkan potensi anak didik. Akhirnya guru hanya dijadikan hiasan yang ditempatkan pada posisi tinggi, namun tanpa penghargaan yang berarti. Realitas ini harus diakhiri mengingat tantangan global sangat kompleks yang memerlukan kedalaman pengetahuan keluasan

cakrawala pemikiran, kecepatan dalam bergerak dan mengambil keputusan agar relevan, efektif, dan kontekstual.<sup>13</sup>

Di sinilah pentingnya peningkatan kompetensi profesional guru untuk mengikis kesan yang negative tentang guru, guru harus membuktikan bahwa dirinya sebagai sosok yang dinamis, responsive, progresif, produktif dan kompetitif serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan zaman.

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kompetensinya adalah dengan cara harus belajar dengan banyak membaca, mengamati fenomena sosial, pendidikan, teknologi, dan peradaban dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi tantangan masa depan seperti tantangan era digital, internet, dan lain sebagainya.

Menurut Jamal Ma'ruf Asmani upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan kompetensinya antara lain:

- a. Penguasaan materi pelajargn secara mendalam dan dinamis
- b. Penekanan Research and development
- c. Meniadi produsen ilmu pengetahuan
- d. Menguasai tertib administrasi
- e. Mengembangkan kreativitas.<sup>14</sup>

### **2. Secara Manajerial**

Peningkatan kompetensi profesional guru di samping dapat dilakukan secara individual oleh pribadi guru yang bersangkutan, juga dapat dilakukan secara manajerial, artinya dilakukan oleh pihak madrasah dalam hal ini kepala madrasah bertanggung jawab untuk melakukan hal itu, melalui berbagai program kegiatan madrasah yang bermuara kepada peningkatan kompetensi guru.

Kepala madrasah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kompetensi guru di madrasah, sehingga pendidik memiliki kemampuan profesional dan dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

---

<sup>13</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, *Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: power Book (ICHIDA),2009. Hlm.16.

<sup>14</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, *Kompetensi*. Hlm.164.

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer kepala/madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program madrasah.<sup>15</sup>

Upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dapat dilakukan dengan memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, maksudnya bahwa kepala madrasah harus berusaha menjalin kerja sama dengan tenaga kependidikan dari madrasah atau pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.

Upaya yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi pendidik.
- b. Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas.
- c. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, peminangan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- d. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional
- e. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesional.
- f. Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah.

---

<sup>15</sup> E.Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2007) Hlm.103

- g. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional.<sup>16</sup>

Pendapat di atas bisa dipahami bahwa pemerintah dan kepala madrasah sebagai penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk membantu para guru dalam meningkatkan kompetensinya, dengan berbagai macam cara, misalnya dengan meningkatkan kualifikasi akademik, mengikutsertakan guru dalam pendidikan profesi, dan juga dalam program sertifikasi guru, dan lain sebagainya sehingga guru, benar-benar menjadi profesional dalam bidangnya.

### **D. Strategi Peningkatan Profesionalitas Guru**

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berprofesi sebagai guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional, artinya mereka belum memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak semua guru dan tenaga kependidikan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan sudah memiliki kemampuan profesional sebelum mereka mempunyai jabatan. Oleh karena itu, mereka mengikuti pendidikan setelah berada dalam jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Menurut Mukhtar dan Iskandar upaya yang bisa dilakukan ke arah itu antara lain: dengan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, seminar dan berbagai usaha pertumbuhan jabatan.<sup>17</sup> Menurut Dirjen Dikdasmen Depdiknas yang dikutip oleh Udin Saefuddin menyebutkan bahwa alternatif pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

#### **1. Kualifikasi Pendidikan Guru**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat (1) mengatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

---

<sup>16</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Hlm. 6-7

<sup>17</sup> Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. ( Jakarta : Gaung Persada Press,2009) Hlm.122

pendidikan nasional. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada pasal 29 ayat (3) dijelaskan bahwa pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1), (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.<sup>18</sup>

Peraturan di atas dapat dipahami sebagai bentuk ketentuan bahwa untuk menjadi guru SMP atau MTs, maka disyaratkan minimal kualifikasi pendidikannya adalah diploma empat (D IV) atau sarjana strata satu (S 1), dan mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang dimiliki, yang artinya juga bahwa guru yang belum berkualifikasi seperti yang dikehendaki oleh peraturan tersebut dianggap tidak bisa menjadi guru profesional, dan guru juga tidak boleh mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jurusannya.

Kepala madrasah mempunyai peran yang strategis dalam pemenuhan kualifikasi pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi diploma empat dan sarjana strata satu, dengan memberikan motivasi dan memfasilitasi para guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan tersebut, baik dengan cara mengikuti program penyetaraan yang dibiayai oleh pemerintah maupun dengan biaya sendiri.

### **2. Penyetaraan dan Sertifikasi Mata Pelajaran**

Program ini diperuntukan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai. Misalnya berijazah S1 tetapi bukan kependidikan, mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi mata pelajaran.<sup>19</sup> Dan bagi guru yang belum berkualifikasi D IV atau S 1 mereka

---

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan*, Hlm. 170

<sup>19</sup> Udin Saefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Hlm. 105

dapat mengikuti program penyetaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik oleh Kementerian Pendidikan Nasional, maupun Kementerian Agama atau melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri.

### 3. Penataran dan Pelatihan/Workshop

Peningkatan kompetensi guru di samping menjadi tanggung jawab pribadi guru sendiri juga menjadi tanggung jawab kepala madrasah.

Oleh karena meskipun kepala sekolah selalu disibukkan dengan berbagai kegiatan, hendaknya kepala madrasah harus selalu ingat bahwa : (a) semua personel sekolah memerlukan in-service education sepanjang kariernya, (b) perkembangan praktek lapangan pendidikan meminta pertimbangan waktu dan hasil sistematis memerlukan staf, (c) in-service education mempunyai dampak meningkatkan kualitas program sekolah dan profesionalitas personel, (d) perlunya motivasi belajar dimana mereka percaya ada control dalam belajarnya, (e) lembaga sekolah sebagai unit belajar bertanggung jawab menyediakan sumber dan kebutuhan latihan staf sekolah.<sup>20</sup>

Tujuan jangka pendek dari pelatihan pengembangan tenaga pendidik atau guru sesuai dengan Standar Nasional pendidikan antara lain (1) peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan KTSP, (2) peningkatan kompetensi guru dalam bidang manajemen pembelajaran, (3) peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan strategi pembelajaran (CTL), (4) peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan media pembelajaran, (5) peningkatan kompetensi dalam penggunaan ITC, (6) peningkatan kompetensi dalam penelitian tindakan kelas, (7) peningkatan kompetensi dalam bidang Bahasa Inggris dan sebagainya.<sup>21</sup>

Program pelatihan yang dilaksanakan hendaknya sesuai dengan tuntutan kompetensi guru dan diperlukan oleh peserta didik, sehingga isi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan gabungan dari bidangbidang ilmu yang secara umum diperlukan untuk mencapai kompeten.

---

<sup>20</sup>Tim Dosen. *Administrasi Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Hlm. 233.

<sup>21</sup>Rohiyat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009) Hlm. 86.

#### 4. Pemberdayaan MGMP ( Musyawarah Guru Mata Pelajaran)

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah baik guru negeri maupun swasta, yang dilaksanakan secara priodik.<sup>22</sup>

Kegiatan ini berorientasi pada proses, artinya tahapan proses menuju guru profesional mendapat penekanan penuh. Guru dipandai sebagai individu yang dapat berkembang jika terjadi proses internal untuk berkembang di dalam diri para guru tersebut. Proses internal dalam diri guru akan tumbuh jika guru memperoleh informasi dalam jumlah mencukupi dan terus menerus. Bibit kemauan ini akan berkembang untuk mengantarkan guru mencari teman seprofesinya, atau kelompok seprofesinya guna sharing dan berdiskusi. Melalui kegiatan ini guru akan saling mendapatkan informasi lebih banyak yang akan semakin mempercepat peningkatan kompetensinya.

Kepala madrasah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan tersebut atau melalui kegiatan pendidikan pelatihan di luar madrasah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain.

#### E. Kode Etik Profesionalitas Guru

##### 1. Pengertian kode etik

Kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik.<sup>23</sup>

##### 2. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri.

Udin Syaefudin menegaskan tujuan kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya.

---

<sup>22</sup> Udin Saefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Hlm.107.

<sup>23</sup>Udin Saefuddin . *Pengembangan Profesi Guru.....* Hlm. 271

Hermawan dalam Soetjipto mengemukakan secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat guru
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan organisasi profesi.<sup>24</sup>

### 3. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang-orang secara perorangan melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang di utus untuk dan atas nama anggota profesi dari organisasi tersebut.

### 4. Sanksi pelanggaran kode etik

Sering kita jumpai bahwa adakalanya Negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat mengikat menjadi peraturan hukum dan undang-undang, apabila halnya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku mengikat menjadi aturan yang memberi sanksi hukum yang sipatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

### 5. Kode Etik Guru Indonesia

Kode guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu profesi yang utuh dan bulat.

Fungsi kode etik Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

---

<sup>24</sup>Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, ( Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), Hlm. 30-31

### **KESIMPULAN**

Profesionalitas guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan.*
- Djamarah. *Psikologi Belajar.* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- E.Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.2007).
- E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.*
- Isjoni. *Guru Sebagai Motivator Perubahan.* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008).
- Jamal Ma'ruf Asmani. *7 kompetensi guru menyenangkan dan profesional.* (yogyakarta : power Book (IHDINA).2009).
- Made Pidarta. *Landasan Kependidikan.* ( Jakarta: Rineka Cipta.2006 ).
- Maimun. *Menjadi Guru Yang Dirindukan. Pelita Yang Menerangi Jalan Hidup Siswa.*(Yogyakarta: Kurnia Kalam Mulia. 2011).
- Martinis Yamin.*Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP.* Gaung persada Press. Jakarta 2007.
- Muktar dan Iskandar. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan.* ( Jakarta : Gaung Persada Press.2009).
- Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008).
- Rohiyat. *Manajemen Sekolah. Teori Dasar dan Praktik.* (Bandung : Refika Aditama. 2009).
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan.* ( Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2009).
- Tim Dosen. *Administrasi Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen Pendidikan.* ( Bandung: Alfabeta. 2009) Hlm. 233.
- Udin Saefuddin. *Perkembangan profesi guru.*( Bandung : Alfabeta. 2009).
- Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005. (Jakarta: Sinar Grafik). 2009.